

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum publik yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara, menentukan syarat-syarat seseorang dapat dipidana, serta menetapkan jenis dan berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Keberadaan hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban, melindungi kepentingan hukum masyarakat, serta menciptakan rasa keadilan melalui penegakan hukum yang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian hukum pidana memiliki fungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat sekaligus sebagai sarana untuk menegakkan norma hukum yang berlaku.¹³

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Selain itu, hukum pidana juga mengatur kapan dan dalam keadaan bagaimana pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Definisi ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur larangan dan

¹³ Fachry Ahsany, Sidik Sunaryo, dan Yaris Adhial Fajrin, *"Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Penyelidikan (Studi di Kepolisian Resort Kota Batu)"*, Indonesia Law Reform Journal, Vol. 2, No. 3, 2022, Hlm. 312.

ancaman pidana, tetapi juga mengatur mekanisme pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana.¹⁴

Sudarto menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan sistem norma yang bertujuan melindungi kepentingan hukum masyarakat melalui ancaman pidana terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan. Menurutnya, pidana bukan sekadar alat pembalasan terhadap pelaku kejahatan, melainkan sarana untuk mempertahankan ketertiban sosial dan memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu penerapan hukum pidana harus selalu memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara proporsional.¹⁵

Hukum pidana juga merupakan seperangkat ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana beserta sanksinya, sekaligus mengatur asas-asas yang menjadi landasan dalam penegakan hukum pidana. Menurutnya, hukum pidana memiliki karakter khusus karena mengandung unsur pemaksaan negara melalui pemberian pidana kepada pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu, penerapan hukum pidana harus didasarkan pada asas legalitas sehingga seseorang hanya dapat

¹⁴ Adinda Tri Rahmadani Putri dan Zainudin Hasan, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak," *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 1, 2026, hlm. 5.

¹⁵ *Ibid.* Hlm.45

dipidana apabila perbuatannya telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Dalam perkembangan ilmu hukum, pengertian hukum pidana tidak lagi dipahami hanya sebagai kumpulan norma yang berisi larangan dan ancaman pidana, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dan penegakan keadilan. Berbagai kajian dalam literatur dan jurnal hukum menegaskan bahwa hukum pidana modern harus mampu menyeimbangkan kepentingan negara, korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, orientasi hukum pidana saat ini berkembang tidak hanya pada aspek represif, tetapi juga pada aspek preventif, rehabilitatif, dan restoratif sesuai dengan perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia.¹⁷

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum publik yang memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum suatu negara. Hukum pidana mengatur hubungan antara negara dengan setiap orang yang melakukan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Berbeda dengan hukum perdata yang menitikberatkan pada hubungan antarindividu, hukum pidana menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menuntut dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Oleh

¹⁶ Fadli Imam Syahputra Harahap, Syafruddin Kalo, Madiasa Ablisar, dan Mohammad Ekaputra, *"Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penculikan dan Persetubuhan,"* Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 2, No. 4, 2023, Hlm. 335.

¹⁷ Elshanda Revalia Arisandy, Bayu Prasetyo, dan Elviandri, *"Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,"* QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, Vol. 4, No. 3, 2026, Hlm. 89

karena itu, keberadaan hukum pidana menjadi instrumen utama dalam menjaga ketertiban umum, memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat, serta mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.¹⁸

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, orang yang melanggar larangan tersebut, serta pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berisi norma larangan, tetapi juga mengatur syarat-syarat pertanggungjawaban pidana dan mekanisme penjatuhan pidana. Dengan demikian, hukum pidana memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada sekadar menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Dalam perkembangannya, hukum pidana memiliki fungsi sebagai sarana perlindungan terhadap berbagai kepentingan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kepentingan tersebut meliputi perlindungan terhadap jiwa, harta benda, kehormatan, kemerdekaan, keamanan negara, maupun ketertiban umum. Melalui pengaturan mengenai tindak pidana dan ancaman pidana, hukum pidana berupaya mencegah setiap orang melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan hukum tersebut. Oleh karena itu, keberadaan hukum

¹⁸ Ibid.Hlm.92

pidana menjadi salah satu bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak masyarakat.¹⁹

Selain memiliki fungsi perlindungan, hukum pidana juga mempunyai fungsi pengendalian sosial (*social control*). Melalui ancaman sanksi pidana, masyarakat diarahkan untuk menaati norma hukum yang berlaku sehingga tercipta kehidupan yang tertib dan aman. Sanksi pidana tidak hanya ditujukan sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan efek jera serta mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama. Dengan demikian, hukum pidana memiliki fungsi preventif sekaligus represif dalam menjaga ketertiban masyarakat.

Hukum pidana pada dasarnya memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, hukum pidana juga bertujuan memberikan kepastian hukum agar setiap orang mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan konsekuensi hukum apabila melanggarnya. Kepastian hukum tersebut merupakan salah satu syarat penting dalam mewujudkan keadilan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia.²⁰

¹⁹Sheptia Elliza, Orin Gusta Andini, dan Dewi Atriani, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 1059/Pid.Sus/2024/PN Smr)*," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2026, Hlm. 146.

²⁰*Ibid.* Hlm. 67

Dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya pembagian antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta jenis pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara itu, hukum pidana formil mengatur tata cara penegakan hukum pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Kedua bidang tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam proses penegakan hukum pidana.²¹

Salah satu asas terpenting dalam hukum pidana adalah asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Asas ini memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara agar tidak dikenai pidana secara sewenang-wenang oleh penguasa. Di Indonesia, asas legalitas ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menjadi dasar utama dalam setiap proses penegakan hukum pidana.

Perkembangan hukum pidana menunjukkan adanya perubahan orientasi dari pendekatan yang semata-mata bersifat pembalasan menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan. Dalam sistem hukum pidana modern, pemidanaan tidak lagi dipandang hanya sebagai sarana menghukum pelaku, tetapi juga sebagai upaya

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), Hlm. 115.

memperbaiki pelaku, memulihkan korban, serta menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat. Pendekatan ini tercermin dalam berkembangnya konsep keadilan restoratif yang mulai diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.²²

Penegakan hukum pidana melibatkan berbagai institusi penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Masing-masing institusi memiliki kewenangan yang berbeda namun saling berkaitan dalam mewujudkan proses peradilan pidana yang adil. Keberhasilan penegakan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh profesionalisme aparat penegak hukum, budaya hukum masyarakat, serta sarana dan prasarana pendukung.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa hukum pidana merupakan sistem hukum yang mengatur larangan, kewajiban, pertanggungjawaban pidana, serta mekanisme pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat, penjaga ketertiban umum, dan sarana mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

²² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hlm. 148.

Oleh karena itu, hukum pidana memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²³

2. Tinjauan Tentang Pemeriksaan Saksi, Korban Dan Terlapor

Pemeriksaan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyidikan tindak pidana yang bertujuan memperoleh keterangan sebagai alat bukti guna mengungkap suatu peristiwa pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pemeriksaan dilakukan terhadap saksi, korban, tersangka atau terlapor, serta pihak lain yang dianggap mengetahui terjadinya tindak pidana. Dalam perkara persetubuhan terhadap anak, pemeriksaan harus dilakukan secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepentingan terbaik bagi anak.²⁴

Saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembuktian perkara pidana karena merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP. Oleh karena itu, penyidik wajib menggali keterangan saksi secara objektif tanpa adanya tekanan, ancaman, ataupun paksaan yang dapat memengaruhi isi keterangannya.

²³Tolib Effendi, Hukum Acara Pidana: *Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), Hlm. 176.

²⁴*Ibid.*Hlm.78

Dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak, korban pada umumnya juga berkedudukan sebagai saksi korban. Keterangan saksi korban sering menjadi alat bukti utama karena tindak pidana tersebut umumnya dilakukan tanpa disaksikan oleh orang lain. Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap korban harus dilakukan secara hati-hati, memperhatikan kondisi psikologis korban, serta menghindari pertanyaan yang dapat menimbulkan trauma atau viktimisasi ulang.²⁵

Perlindungan terhadap saksi korban anak merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam proses pemeriksaan, anak berhak memperoleh pendampingan dari orang tua, wali, pendamping, psikolog, maupun penasihat hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendampingan tersebut bertujuan memberikan rasa aman dan memastikan pemeriksaan berlangsung sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.²⁶

Selain korban dan saksi, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap terlapor sebagai pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Pemeriksaan terhadap terlapor bertujuan memperoleh penjelasan mengenai dugaan tindak pidana yang dilaporkan sekaligus

²⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), Hlm. 35

²⁶ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), Hlm. 121.

memberikan kesempatan kepada terlapor untuk menyampaikan keterangan yang dapat membela dirinya. Pemeriksaan harus dilakukan sesuai prosedur hukum acara pidana serta menghormati hak-hak terlapor sebagai subjek hukum.

Dalam proses pemeriksaan, terlapor memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum, memberikan keterangan secara bebas, serta tidak dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Prinsip praduga tidak bersalah tetap berlaku hingga adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penyidik wajib mengedepankan asas profesionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan pemeriksaan.²⁷

Keterangan yang diberikan oleh saksi, korban, dan terlapor selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP merupakan dokumen resmi yang memuat seluruh hasil pemeriksaan dan menjadi bagian penting dalam berkas perkara yang akan diserahkan kepada penuntut umum. Keakuratan isi BAP sangat menentukan kualitas pembuktian pada tahap penuntutan maupun persidangan sehingga penyusunannya harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh pihak yang diperiksa.

Dalam perkara persetubuhan terhadap anak, pemeriksaan tidak hanya mengandalkan keterangan saksi dan korban, tetapi juga didukung oleh alat bukti lain seperti visum et repertum, keterangan

²⁷Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), Hlm. 35

ahli psikologi, bukti elektronik, serta petunjuk yang diperoleh selama proses penyidikan. Kesesuaian antara berbagai alat bukti tersebut akan memperkuat keyakinan penyidik maupun hakim dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana serta pertanggungjawaban pelaku.²⁸

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap anak sebagai korban memerlukan pendekatan yang berbeda dengan pemeriksaan terhadap orang dewasa. Penyidik yang menangani perkara anak diharapkan memiliki kompetensi khusus mengenai teknik wawancara anak, komunikasi yang ramah anak, serta pemahaman mengenai dampak psikologis akibat kekerasan seksual. Pendekatan tersebut penting untuk memperoleh keterangan yang akurat sekaligus melindungi kondisi mental korban selama proses hukum berlangsung.

Dengan demikian pemeriksaan saksi, korban, dan terlapor merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembuktian dalam perkara pidana, khususnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Pelaksanaan pemeriksaan harus mengacu pada ketentuan KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai tanpa mengabaikan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.²⁹

²⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), Hlm. 125.

²⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm. 68.

3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak pidana persetubuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang memiliki dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam perspektif hukum pidana, persetubuhan dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan hak individu atas kehormatan serta integritas tubuhnya. Kejahatan ini tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai moral dalam masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena menyangkut kebebasan seseorang dalam menentukan kehendak atas tubuhnya sendiri.³⁰

Menurut hukum pidana tindak pidana persetubuhan dapat dipahami sebagai perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang dilakukan tanpa persetujuan yang sah atau bertentangan dengan kehendak korban. Unsur utama dalam tindak pidana ini berkaitan dengan adanya perbuatan persetubuhan, unsur melawan hukum, serta keadaan tertentu yang menyebabkan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana persetubuhan.

³⁰ Fariaman Laia, "Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak," *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2 No. 1, 2023, Hlm. 69–84.

Dalam kajian hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana persetubuhan sebelumnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam ketentuan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Ketentuan tersebut mengatur larangan terhadap perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, maupun terhadap pihak yang secara hukum dianggap belum mampu memberikan persetujuan. Perkembangan hukum pidana nasional kemudian memperluas pengaturan mengenai persetubuhan melalui peraturan perundang-undangan yang lebih khusus.³¹

Tindak pidana persetubuhan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana lainnya karena sering kali terjadi dalam ruang privat dan minim saksi. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembuktian menjadi salah satu aspek yang kompleks dalam penanganan perkara persetubuhan. Dalam hukum acara pidana, pembuktian harus dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, sehingga keterangan korban, hasil pemeriksaan medis, serta bukti pendukung lainnya memiliki peran penting dalam proses peradilan.

Korban tindak pidana persetubuhan sering mengalami dampak yang panjang, termasuk trauma psikologis, rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, dan gangguan dalam kehidupan sosial. Oleh karena

³¹Ibid.Hlm.89

itu, pendekatan terhadap korban tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memperhatikan aspek perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban. Sistem peradilan pidana modern menempatkan korban sebagai pihak yang harus mendapatkan perhatian dan perlakuan yang layak selama proses hukum berlangsung.³²

Dalam perspektif kriminologi, tindak pidana persetubuhan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor individu, lingkungan sosial, maupun budaya. Faktor penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan relasi sosial, rendahnya pemahaman mengenai persetujuan, serta lingkungan yang mendukung terjadinya kekerasan dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana tersebut. Kajian kriminologi membantu memahami bahwa kejahatan seksual bukan hanya persoalan perilaku individu, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial yang lebih luas.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan memerlukan peran aktif dari berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan korban. Aparat penegak hukum dituntut untuk menerapkan hukum secara profesional dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap korban. Kesalahan dalam proses penanganan

³² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hlm. 145.

perkara dapat menyebabkan korban mengalami penderitaan tambahan serta menghambat tercapainya tujuan hukum.³³

Pembaharuan hukum pidana mengenai tindak pidana seksual menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam melihat kejahatan persetubuhan. Hukum tidak lagi hanya berfokus pada aspek moralitas, tetapi juga menempatkan persoalan kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap hak dan martabat manusia. Peraturan yang lebih modern memberikan perhatian lebih besar terhadap pencegahan, perlindungan korban, serta pemberian sanksi yang sesuai terhadap pelaku tindak pidana seksual.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga ketertiban masyarakat. Namun, efektivitas pemberian sanksi tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman, melainkan juga oleh konsistensi penegakan hukum, kualitas pembuktian, dan keberhasilan sistem hukum dalam mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban.³⁴

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana persetubuhan merupakan persoalan hukum yang kompleks karena melibatkan aspek normatif, sosial, psikologis, dan kriminologis. Penanganan terhadap tindak pidana ini membutuhkan

³³*Ibid.*Hlm.90

³⁴Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, Hlm. 77.

pendekatan yang menyeluruh agar proses peradilan dapat berjalan secara adil serta mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.³⁵



³⁵ *Ibid.* Hlm.80